



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

PERATURAN GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 41 TAHUN 2024

ABOUT

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022
ABOUT FAMILY SECURITY MANAGEMENT

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 2) perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Motivator Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disebut Motekar adalah tenaga motivator Ketahanan Keluarga yang berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih baik.
10. Pemberdayaan Keluarga adalah suatu proses internal maupun eksternal Keluarga dengan dilandasi nilai kearifan budaya dan agama melalui pola saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh, untuk meningkatnya kualitas Keluarga.
11. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/ atau nonfisiknya.
12. Tim Koordinator Pembina Ketahanan Keluarga adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun rencana jangka panjang dan menengah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan jangka panjang pembangunan Ketahanan Keluarga disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Perencanaan jangka menengah pembangunan Ketahanan Keluarga disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Kedua Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Paragraf 1 Kebijakan dan Program

Pasal 3

- (1) Dinas menyusun kebijakan dan program Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan mengacu pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengah pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dengan rencana strategis Dinas.
- (3) Dalam menyusun kebijakan dan program, Dinas dapat melibatkan perguruan tinggi, pemerhati masalah perempuan dan anak, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 4

Penyusunan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga mencakup dimensi:

- a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dengan variabel:
 1. landasan legalitas perkawinan dan kelahiran;
 2. keutuhan Keluarga; dan
 3. kemitraan gender;
- b. ketahanan fisik, dengan variabel:
 1. kecukupan pangan dan gizi;
 2. kesehatan keluarga; dan
 3. ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur.

- c. ketahanan ekonomi, dengan variabel:
 - 1. tempat tinggal Keluarga;
 - 2. pendapatan Keluarga;
 - 3. pembiayaan pendidikan anak; dan
 - 4. jaminan keuangan Keluarga.
- d. ketahanan sosial psikologi, dengan variabel:
 - 1. keharmonisan Keluarga; dan
 - 2. kepatuhan terhadap hukum.
- e. ketahanan sosial budaya, dengan variabel;
 - 1. kepedulian sosial;
 - 2. keeratan sosial; dan
 - 3. ketaatan beragama.

Paragraf 2 Kegiatan

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dengan rencana kerja Dinas.

BAB II FASILITASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 6

Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan paling sedikit dalam upaya:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak, melalui:
 - 1. program perlindungan anak;
 - 2. program pendidikan nasional;
 - 3. pengembangan pola asuh;
 - 4. pendidikan karakter;
 - 5. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;
 - 6. program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas;
 - 7. program kampung Keluarga berkualitas;
 - 8. pemberian jaminan kesehatan;
 - 9. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;

10. program penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
 11. fasilitasi dokumen kependudukan;
 12. fasilitasi komunikasi, informasi dan edukasi calon pengantin;
 13. fasilitasi komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 14. program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui:
 1. kegiatan generasi berencana;
 2. pusat informasi dan konseling remaja;
 3. bina Keluarga remaja; dan
 4. program organisasi kepemudaan.
 - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga melalui:
 1. program pembinaan kesehatan lanjut usia lansia;
 2. bina keluarga lanjut usia lansia;
 3. pembinaan dan bimbingan lanjut usia lansia dan
 4. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
 - d. pemberdayaan Keluarga Rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya melalui:
 1. program Keluarga harapan;
 2. peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga;
 3. bantuan langsung tunai;
 5. penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga; dan
 6. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
 - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui:
 1. pendidikan bela negara;
 2. program kampung keluarga berkualitas;
 3. penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan
 4. program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui:
 1. usaha mikro Keluarga;
 2. program pemberdayaan masyarakat;
 3. program kelompok usaha bersama;
 4. program Keluarga harapan;

5. usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan
6. program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah bekerja sama dengan organisasi keagamaan.
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin melalui:
 1. program Keluarga harapan;
 2. bantuan langsung tunai;
 3. program jaminan kesehatan;
 4. peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga;
 5. pendidikan informal; dan
 6. program perumahan.
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga, pembinaan perempuan, kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender.

BAB III PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 7

- (1) Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat desa atau Kelurahan di lingkup dusun, desa/kelurahan, rukun tetangga dan rukun warga.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR PEMBINA KETAHANAN KELUARGA DAERAH DAN MOTEKAR

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Koordinator Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Koordinator Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga. 000

(3) Tim Koordinator Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:

a. Pemerintah Daerah, terdiri atas:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketahanan keluarga;
2. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
3. Dinas Tenaga Kerja dan, Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Provinsi Kalimantan Timur;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
8. Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
11. Biro (Kesra) Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

b. instansi terkait terdiri atas:

1. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur; dan
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur;

c. perguruan tinggi;

d. dunia usaha;

e. organisasi keagamaan;

f. organisasi profesi; dan

g. tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan Tim Koordinator Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pembentukan Motekar Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Motekar dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Motekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi.

- (3) Motekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdomisili di Wilayah Kalimantan Timur;
 - b. memiliki kepedulian terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. memiliki integritas dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - d. tidak sedang bermasalah hukum.
- (4) Pelaksanaan pemilihan personil Motekar dilakukan oleh Tim Koordinator Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.
- (5) Pembentukan Motekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan di Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan;
 - d. advokasi; dan
 - e. bentuk lainnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMi
NIP.19690512 198903 2 009